

Gorontalo Utara dapat Bantuan Rp350 Juta dari BNPB untuk Penanganan Darurat Bencana Alam Banjir



<https://www.hulondalo.id/news/pr-9647582735/gorontalo-utara-dapat-bantuan-rp350-juta-dari-bnpb-untuk-penanganan-darurat-bencana-alam-banjir>

Gorontalo Utara mendapatkan bantuan penanganan darurat bencana alam banjir sebesar Rp350 Juta, dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Bantuan itu merupakan respon BNPB atas bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Gorontalo Utara belum lama ini dan diserahkan langsung Direktur Dukungan Infrastruktur Darurat BNPB, Zaenal Arifin kepada Bupati Gorontalo Utara, di Hotel Maqna Kota Gorontalo, Kamis 16 Februari 2023.

Zaenal Arifin mengatakan, salah satu tugas dan tanggung jawab BNPB adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan pendampingan bencana di seluruh wilayah Indonesia. Dan pihaknya kata Zaenal, mendapatkan informasi dari Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) bahwa telah terjadi bencana di Gorontalo. "Kita menerjunkan Tim TRC kita untuk melakukan asesmen di lapangan dan kami akan berikan bantuan kepada masyarakat terdampak, kemudian juga untuk pemerintah daerah terkait dengan keposkoan atau operasional," ungkap Zaenal

Zaenal berharap, kehidupan dan penghidupan masyarakat yang terdampak bencana itu segera pulih seperti sedia kala. Demikian juga dengan infrastruktur seperti jaringan listrik, air, jalan dan jembatan yang rusak akibat bencana itu diharapkan Zaenal, segera pulih kembali. "Kami melihat tadi Pak Bupati sudah menetapkan tanggap darurat selama 30 hari, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak cukup 30 hari, untuk mengatasi keadaan darurat di wilayah Gorontalo Utara ini," harap Zaenal.

Di tempat yang sama Bupati Gorontalo Utara, Thariq Modanggu, saat diwawancarai mengaku sangat bersyukur dengan adanya bantuan itu. Bupati Thariq, juga menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada BNPB yang sudah memperhatikan dan memberikan bantuan untuk Gorontalo Utara. Bantuan itu Kata Bupati Thariq, merupakan bagian dari upaya penanganan penanggulangan pasca bencana secara cepat. Sehingga Bupati, meminta BPBD segera menindaklanjuti bantuan yang sudah diserahkan itu dengan perencanaan yang tepat dan terukur sesuai petunjuk BNPB.

"Saya minta, bantuan yang diserahkan tadi sebesar 350 juta benar-benar dibuatkan perencanaan, peruntukan yang tepat terukur sesuai dengan petunjuk yang disampaikan BNPB," imbuh Bupati.

Sumber Berita:

1. <https://www.hulondalo.id/news/pr-9647582735/gorontalo-utara-dapat-bantuan-rp350-juta-dari-bnpb-untuk-penanganan-darurat-bencana-alam-banjir> [diakses pada tanggal 21 Februari 2023]
2. <https://gorontalo.antaranews.com/berita/219651/pemkab-gorontalo-utara-salurkan-bantuan-ke-warga-terdampak-banjir> [diakses pada tanggal 21 Februari 2023]

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana mengatur bahwa:
 - A. Pasal 5 menyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
 - B. Pasal 7
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:
 - a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan nasional;
 - b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
 - c. penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah;
 - d. penentuan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan negara lain, badan-badan, atau pihak-pihak internasional lain;

- e. perumusan kebijakan tentang penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - f. perumusan kebijakan mencegah penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam untuk melakukan pemulihan; dan
 - g. pengendalian pengumpulan uang atau barang yang bersifat nasional.
- C. Pasal 12 menyatakan bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana mempunyai tugas:
- 1) Huruf a, memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara;
 - 2) Huruf b, menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Huruf c, menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat;
 - 4) Huruf d, melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan pada setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - 5) Huruf e, menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional;
 - 6) Huruf g, mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana

A. Pasal 24

- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban bencana.
- 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Santunan duka cita;
 - b. Santunan kecacatan;
 - c. Pinjaman lunak untuk usaha produktif; dan
 - d. Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

B. Pasal 34

- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana diperlakukan secara khusus sesuai dengan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada saat tanggap darurat dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat.

3. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai mengatur bahwa:

A. Pasal 18

- 1) Ayat (3) yang menyatakan bahwa penyaluran bantuan Dana Siap Pakai (DSP) untuk BPBD Kabupaten/Kota atau Provinsi harus dilengkapi dengan Perjanjian Kerjasama antara KPA BNPB dengan Kepala BPBD/Kepala Pelaksana BPBD atas nama Pemerintah Daerah.
- 2) Ayat (5) yang menyatakan bahwa penyaluran bantuan Dana Siap Pakai (DSP) dapat diserahkan secara langsung kepada pemerintah Kabupaten/Kota atau Provinsi melalui pengelola DSP BPBD setempat dilengkapi dengan bukti penerimaan berupa kuitansi, berita acara serah terima.

B. Pasal 24

- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa pengawasan dalam pengelolaan DSP meliputi:
 - a. Pengawasan internal pemerintah;
 - b. Pengawasan eksternal; dan
 - c. Pengawasan masyarakat
- 2) Ayat (3) yang menyatakan bahwa pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
- 3) Ayat (4) yang menyatakan bahwa pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf, yaitu masyarakat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan DSP.